

Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika

Dewi Utari, Nys. Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: dewiuntari1308@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika. Tipe penelitian adalah yuridis empiris. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Dalam Putusan yang di teliti, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Seharusnya Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis para terdakwa tetapi juga peranan para terdakwa dalam tindak pidana karena tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang. Hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih berat terhadap Rida Susana dan Jasrul Harja dibanding Syahrul Yanto karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana dan Jasrul Harja sebagai seorang anggota Polri. Oleh karena itu dalam menjatuhkan beratnya pidana terhadap para terdakwa, hakim diharapkan untuk lebih mempertimbangkan peranan terdakwa dalam tindak pidana agar menimbulkan efek jera dan rasa keadilan baik bagi para terdakwa dan masyarakat.

Kata Kunci: Pelaku; penyalahguna; tindak pidana narkotika.

ARTICLE HISTORY

Submission: 13 December 2020

Accepted: 03 February 2020

Publish: 07 February 2020

KEYWORDS: *Offender; abuser; narcotic offender*

ABSTRAK

This article aims to discuss the basis for the judges' consideration in imposing sanction against narcotics offender. The type of research is empirical juridical. It is found that the actions of the defendant had fulfilled the provisions for the application of sanctions against the abuse of Narcotics Group I. In the verdict examined, the judge sentenced him imprisonment for 8 (eight) months. Judges should not only consider the juridical facts, the facts of the trial and the sociological facts of the defendants but also the role of the defendants in the criminal act as the crime was committed by more than 1 person. Judges should have imposed more severe penalties on Rida Susana and Jasrul Harja compared to Syahrul Yanto, as those who started the crime were Rida Susana and Jasrul Harja while in the same time served as member of the National Police. Therefore, in sentencing the sanction against the defendants, the judges are expected to better consider the role of the defendants in the crime in order to create a deterrent effect and sense of justice both for the defendants and the public.

A. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa

adanya pengendalian sehingga menjadi suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penyalah guna narkotika. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹ Secara yuridis penggunaan narkotika hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pula pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.²

Tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa: Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika adalah penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih.³ Di satu sisi memandang penyalahguna/pemakai narkotika sebagai pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara tapi disisi lain dalam pasal yang lain menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan pada pecandu untuk direhabilitasi dan diberikan pengobatan. Kontradiksi norma ini akan membawa dampak ketidakpastian dalam penegakan hukumnya khususnya pada penegakan hukum bagi penyalahguna narkotika maupun pecandu.⁴

Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai kalangan pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahguna narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius. Permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah nasional dan beberapa negara saja, akan tetapi permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi permasalahan dunia. Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari permasalahan tersebut telah banyak menyebabkan kerugian, baik materi maupun non materi. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁵

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.16.

² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1990), hlm. 3.

⁴ Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Prespektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi", (Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16 No. 1, Januari-Juni 2014), hlm. 66.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 40.

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan bahwa hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun Negara dimasa mendatang. Masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga para korban.⁶ Kejahatan narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) disamping jenis kejahatan lainnya.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah kejahatan narkoba dan peredaran gelap narkoba, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1988 (*convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*) dan Konvensi Psikotropika tahun 1971 (*Convention on PsychotROPic Substances 1971*) dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkoba. Kedua undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun dalam perkembangannya ketentuan mengenai tindak pidana narkoba telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar keputusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang di atur di dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba bertujuan untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahguna narkoba. David Fogel, menyebutkan: "tujuan pemidanaan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita". Jan R Emmelink mengatakan: pemidanaan berupaya

⁶ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba*, hlm.1.

untuk merealisasikan hukum pidana materil dalam proses peradilan yang berarti pemidanaan identiknya dengan hukum acara pidana (hukum pidana formil).⁷

Tindak pidana narkotika agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkotika dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penerapan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal, yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atau kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukum pun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan pemutihan terhadap kesalahan dan reformasi terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola "hak" dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memebrikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.⁸

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Muladi dan Achmad Ali mengemukakan: Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai social budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.⁹

Agar tindak pidana narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dengan melarang tindak pidana narkotika tersebut dan memidana para pelakunya.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹⁰

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan bagi hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana atau

⁷ Devi Iryanthi H, *et al.*, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, (USU Law Journal, Vol.3.No.1, terakhir diakses 2 Desember 2018).

⁸ Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 17.

⁹ Salahudin, *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1991), hlm. 2-3.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 78.

pemidanaan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹¹

Putusan hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) berupa:

1. Benarkah putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?
3. Adilkah bagi pihak-pihak terkait dalam putusan ini?
4. Bermanfaatkah putusan ku ini?.¹²

Salah satu kasus tindak pidana narkotika yang menarik untuk dikaji dalam artikel ini adalah kasus tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 126/PID.SUS/2016/PN MRT dimana pelaku bernama Jasrul Harja yang merupakan anggota Polri bersama-sama dengan Rida Susana dan Syahrul Yanto yang memakai narkotika jenis sabu, yang mana pada saat terjadinya penangkapan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening, berisi kristal putih seberat 0,2314g (bruto), 0,0504g (netto). Ketiga terdakwa didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari kasus tersebut, tindak pidana narkotika dilakukan bersama-sama. Dimana terdapat 3 orang pelaku yang dijatuhi pidana yang sama padahal dari masing-masing peserta mempunyai kualitas kesalahan yang berbeda. Banyak tindak pidana yang memang dengan sendirinya tidak dapat dilakukan oleh seseorang, melainkan harus dilakukan oleh banyak orang, minimal lebih dari seorang. Orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu disebut *medepleger*. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.¹³

Oleh karena itu dalam artikel ini akan diangkat permasalahan tentang pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika, dimana dalam kasus ini dalam satu tindak pidana penyalahguna narkotika dilakukan oleh beberapa orang.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Araief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 67.

¹² Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 136.

¹³ Erdianto Effendi, *hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 178.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yaitu dimana penelitian ini berangkat adanya analisis putusan nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Snt dan putusan nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Snt tentang tindak pidana narkoba. Menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Pembahasan

Salah satu kasus narkoba yang akan dikaji dalam artikel ini adalah putusan nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Mrt yang sebagian besar kronologisnya adalah sebagai berikut:

Pada hari jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wib datang petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tebo yaitu saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walidi, saksi Faris A Hakim, saksi Hendra Mandala Poki saksi Ilham Ramadan yang mendapat informasi bahwa di rumah Bambang Murdiono ada orang pesta sabu-sabu, kemudian saksi Yul Fitri Yadi, saksi Tendri, saksi Rio Walidi, saksi Faris A Hakim, saksi Hendra Mandala Poki saksi Ilham Ramadan yang dipimpin Wakapolres Tebo dan Kasat narkoba Polres Tebo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rida Susana, terdakwa II Jasrul Harja, terdakwa III Syahrul Yanto, bersama saksi Bambang Mudiono, saksi Zainal Ambia dan Muhammad Hendra Siagian dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Bambang Murdiono, dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok, 2 (dua) buah pipet, 3 (tiga) buah korek api, 3 (tiga) buah jarum kompor, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bungkus plastic klip bekas, yang berada di dalam dompet hello kitty dilantai ruang tamu, 2 (dua) buah sendok pipet, 8 (delapan) buah pipet, 3 (tiga) buah pirek kaca di dalam dompet motif bunga digudang, 2 (dua) buah pirek kaca di atas lemari dkamar, 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam milik Zainal Ambia, 1 (satu) unit Hp Nokia type 105, 1 (satu) unit Hp Oppo R1001 warna hitam putih diruang tamu, 1 (satu) buah pirek kaca yang masih terpasang pada bong/alat hisap sabu di gudang rumah, kemudian terdakwa I Rida Susana, terdakwa II Jasrul Harja, terdakwa III Syahrul Yanto bersama saksi Bambang Murdiono, saksi zainal Ambia, dan saksi Muhammad Hendra Siagian, beserta barang bukti di bawa ke Polres Tebo untuk diminta keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Nomor. PM. 01.05.891.06.161693 tanggal 22 juni 2016 yang ditanda tangani Manajer Teknis dra. Lenggo Vivirianty, Apt., menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening, berisi Kristal putih seberat 0,2314g (bruto), 0,0504g (netto) yang disita dari terdakwa dengan hasil kesimpulan contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk narkoba golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atas perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Tebo berupa:

1. Menyatakan terdakwa I Rida Susana Als Rida binti Iryanto, terdakwa II Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin Sardi, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Rida Susana Als Rida binti Iryanto, terdakwa II Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin Sardi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bekas
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah dompet warna emas
 - 7 (tujuh) buah pirek kaca
 - 4 (empat) buah sendok pipet
 - 10 (sepuluh) buah pipet
 - 3 (tiga) buah korek api
 - 3 (tiga) buah jarum kompor
 - 1 (satu) buah dompet hello kitty
 - 1 (satu) buah dompet motof bunga
 Dirampas untuk dimusnahkan:
 - 1 (satu) unit Hp Nokia type 107 warna hitam
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam
 - 1 (satu) unit Hp Oppo type R001 warna hitam putih.
 Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Putusan Pengadilan

Dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo, maka berlandaskan fakta hukum, fakta persidangan dan fakta sosiologis pelaku tindak pidana, Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memimpin siding perkaranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rida Susana als Rida binti Iryanto, terdakwa II Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin Sardi, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Rida Susana als Rida binti Iryanto, terdakwa II Jasrul Harja Als Jasrul bin Asril, terdakwa III Syahrul Yanto Als Kulup bin Sardi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti yang telah disebutkan di atas.
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Melihat putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 126/Pid.sus/2016/PN Mrt yang dijerat dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP yang dilakukan oleh Rida Susana, Jasrul Harja dan Syahrul Yanto, maka dapat diketahui bahwa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan

Dalam hal para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara ini dijerat dengan ketentuan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim untuk perkara ini terhadap terdakwa sudah tepat. Tetapi tidak tepat jika hakim memberikan berat pidana yang sama terhadap para terdakwa, mengingat perkara ini merupakan perbuatan penyertaan dalam tindak pidana dimana para terdakwa memiliki peranan yang berbeda-beda dalam tindak pidana tersebut.

2. Keyakinan Hakim

Penjatuhan pidana merupakan kewenangan hakim, hakim mempunyai posisi istimewa dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Hakim dalam hal penjatuhan pidana ini bukan hanya mempertimbangkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, namun juga harus memperhatikan pengaruh tindak pidana tersebut terhadap masyarakat serta manfaat pidana itu sendiri bagi terpidana, karena hal inilah hakim sebelum menjatuhkan pidana mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memutuskan perkara. Dalam perkara ini, keyakinan hakim lahir dan timbul dengan adanya alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan para terdakwa. Keyakinan itu juga lahir dari adanya petunjuk (barang bukti) yang dihadapkan oleh jaksa penuntut umum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Peranan Para Terdakwa

Sesuai Pasal 55 Ayat (1) membagi pelaku tindak pidana:

- a. Yang melakukan

Rida Susana yang menuangkan sabu-sabu kedalam bong/alat hisap.

- b. Yang menyuruh melakukan

Jasrul Harja menyuruh Rida Susana untuk menghisap sabu-sabu yang telah dituang kedalam bong/alat hisap oleh Rida Susana.

- c. Yang turut serta melakukan

Syahrul yanto ikut menghisap sabu-sabu yang sudah terlebih dahulu dihisap oleh Rida Susana dan Jasrul Harja.

Dari peranan para terdakwa di atas, seharusnya hakim menjatuhkan berat pidana yang berbeda terhadap para terdakwa karena peranan para terdakwa berbeda. Seharusnya Rida Susana dijatuhi pidana lebih berat dibanding Jasrul Harja dan Syahrul Yanto karena, perbuatan pidana tersebut tidak akan terjadi jika Rida

Susana tidak memulai dengan menyiapkan bong/alat hisap yang telah diisi sabu-sabu saat para terdakwa sedang bersama.

4. Pertimbangan Sosiologis

a. Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan menurut Putusan Nomor 126/pid.sus/2016/PN Mrt

1.) Keadaan Memberatkan

Dalam kasus ini keadaan yang memberatkan adalah perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika.

2.) Keadaan Meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui perbuatannya
- Para terdakwa menyesali perbuatannya
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan istri untuk dinafkahi.

Secara umum, factor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

a. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu factor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang terdiri dari;

- Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana. Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa: keadaan tambahan yang memberatkan pidana merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
- Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberat pidana diatur tersendiri diluar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya residiv atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, Pasal 52 KUHP, bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.

b. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.¹⁴

Keadaan meringankan dimana terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat.¹⁵

Pada kasus yang dibahas pada artikel ini, keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika. Keadaan yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan para terdakwa

¹⁴ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 7 no. 1, Maret 2018, hlm. 92.

¹⁵ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan*, hlm. 99.

belum pernah dihukum, para terdakwa mengakui perbuatannya, para terdakwa menyesali perbuatannya dan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak dan istri untuk dinafkahi.

Dalam putusan ini seharusnya hakim menambahkan keadaan yang memberatkan terhadap terdakwa Jasrul Harja dan Rida Susana, dimana Jasrul Harja sebagai anggota Polri karena:

- Terdakwa sebagai anggota Polri telah mencoreng nama baik lembaga kepolisian.
- Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
- Terdakwa seharusnya turut serta dalam pembinaan hukum Nasional seperti memerangi narkoba.
- Terdakwa seharusnya menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat

Hakim juga harus mempertimbangkan profesi Jasrul Harja sebagai anggota Polri, seharusnya Jasrul Harja juga dikenakan Pasal 52 KUHP. Terlepas dari perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat jam kerja atau tidak karena pada hakekatnya setiap anggota Polri tetap terikat dalam sumpah jabtannya dimana pun dan kapan pun sesuai dengan Pasal 2 huruf c Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan menampilkan jati diri bangsa yang terpuji dalam semua keadaan seluruh waktu. Begitu juga terhadap Rida Susana yang seharusnya dijatuhi dengan pidana yang lebih berat karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana.

Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa tetapi juga mempertimbangkan peranan para terdakwa dalam perkara ini karena sangat tidak adil jika para terdakwa dijatuhi dengan berat pidana yang sama. Hakim berorientasi dengan di dasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam hal ini, pertimbangan hakim tersebut berkaitan dengan keadilan itu sendiri dimana kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bias dipercaya, adil, dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Pada hakikatnya pidana yang berupa derita memang sepatutnya dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur menurut undang- undang. Penjatuhan pidana itu merupakan konsekuensi wajar bagi pelaku tindak pidana.

Hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan harusnya mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normative dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normative dari kesengajaan dan niat adalah ahkim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
4. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
5. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan kepada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada si pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada si pelaku, memasyarakatkan si pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan si pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada si pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar si pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

D. Simpulan

Berdasarkan Analisis dalam artikel ini terhadap putusan Nomor 126/Pid.sus/2016/PN.Mrt, maka dapat disimpulkan bahwa beratnya pidana dalam penjatuhan pidana untuk perkara ini tidak tepat. Tindakan pidana yang dilakukan Terdakwa benar telah memenuhi unsur-unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Tetapi, menurut hasil analisis seharusnya hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, fakta persidangan dan fakta sosiologis tetapi juga peranan para terdakwa dalam perkara ini. Penjatuhan pidana dengan berat yang sama dirasa penulis sangat tidak adil, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan peranan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 77.

yang berbeda-beda. Dari ketiga terdakwa seharusnya Rida Susana dan Jasrul Harja yang dijatuhi dengan pidana yang lebih berat dibanding Syahrul Yanto karena yang memulai perbuatan pidana ini adalah Rida Susana dan Jasrul Harja sebagai seorang anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika* UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)* UU No. 8 Tahun 1981 RI (LN 1981/76; TLN NO. 3209).

Buku

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Muladi dan Barda Nawawi Araief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Siswanto Sunarso. *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986

Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1990.

Salahudin. *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1991.

Yong Ohoitumur. *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Jurnal

Devi Iryanthy H, *et al.* *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. USU Law Journal, Vol. 3, No.1, terakhir diakses 2 Desember 2018.

Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.

Hafrida. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi*. (Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 16 No. 1, Januari-Juni 2014).

Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Moh. Taufik Makarao, *et al.* *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2003.